



PENETAPAN

Nomor 115/Pdt.P/2020/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Mubin Pudihan, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tuokona Jailolo, sebagai Pemohon I;

Fera Samo, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tukona Jailolo, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 10 September 2020 dengan register perkara Nomor 115/Pdt.P/2020/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 20 April 2009 di Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Barat, dihadapan Petugas Pencatat Nikah yang bernama Karim Esa dengan wali nikah Abdullah diSaksikan oleh dua orang Saksi yang bernama Ahmad Jalal dan Hamdan Dula, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2020/PA.Tte



2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan perawan;
3. Bahwa setelah menikah Para Pemohon membina rumah tangga di Desa Bobaneigo sampai sekarang dan belul dikarunai anak ;
4. bahwa perkawinan Para Pemohon 5 telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah, belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun /masrarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku nikah kerana tidak diberikan oleh petugas PPN walaupun para Pemohon sudah menelusuri ke KUA namun ternyata pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kecamatan Jailolo Timur;
7. bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (isbat nikah) sebagai alat bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan kepengurusan KTP dan lain-lain,

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah nikah Pemohon I (*MUBIN PUDIHAN*) dengan Pemohon II (*FERA SAMO* yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 April 2009 di Desa Bobaneigo Kec. Jailolo Timur Kabupaten Halmahera Barat.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Timur Kabupaten Halmahera Barat
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2020/PA.Tte



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan, kemudian Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon I dan II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Foto kopi kartu Tanda Pendudukan.

Pemohon I Nik 8201062709931001, tanggal 24 Juni 2013 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Barat, telah dicocokkan bukti surat tersebut dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, oleh Ketua Majelis diberikode (Bukti P.1);

2. Foto kopi kartu Tanda Pendudukan.

Pemohon II Nik 8201064905801001, tanggal 15 Juni 2013 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Barat, telah dicocokkan bukti surat tersebut dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, oleh Ketua Majelis diberikode (Bukti P.2);

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2020/PA.Tte



Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang Saksi yang memberikan keSaksiannya dan diteguhkan dengan sumpah, masing-masing sebagai berikut :

1. **Arsad Pudihan Bin Pudihan**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Tuw, RT.11 Desa Bobaneigo Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari senin, tanggal 20 April 2009;
 - Bahwa Para Pemohon menikah di Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Barat;
 - Bahwa Pernikahan para Pemohon menikah dilakukan secara islam dalam pernikahan tersebut ada wali, ijab Kabul, mahar dan 2 orang Saksi;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah **Abdullah** dan petugas PPN yang bernama **Karim Esa**;
 - Bahwa yang hadir pernikahan dan menyaksikan Pernikahan adalah **Ahmad Jalal dan Hamadin Dula**;
 - Bahwa maharnya nikah adalah seperangkat alat sholat;
 - Pemohon I berstatus Duda sedangkan Pemohon II berstatus Janda;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
 - Bahwa para pemohon masih terkait perkawinan sampai sekarang dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa sejauh ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa tujuan Permohonan para Pemohon yaitu untuk mengurus bukti Pernikahan dan surat-surat kependudukan;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2020/PA.Tte



Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya;

1. **Mukmin Kakahe**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani,

Tempat kediaman di Desa Dusun, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal, Pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 20 April 2009
- Bahwa para Pemohon menikah di Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Bapak Abdullah;
- Bahwa para Pemohon melakukan Pernikahan secara islam dalam pernikahan tersebut ada wali, ijab Kabul, mahar dan 2 orang Saksi;
- Bahwa yang menjadi mahar berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa Pemohon I berstatus Duda sedangkan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon saat ini belum di karuniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa saat nikah, Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa para Pemohon masih terikat perkawinan sampai sekarang dan tidak pernah bercerai;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapannya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2020/PA.Tte



Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 20 April 2009 di Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Barat, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdullah yang diserahkan ke petugas pencatat nikah yang bernama Karim Esa, di saksi oleh dua orang Saksi nikah yakni **Ahmad Jalal** dan **Hamadin Dula**, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat. Adapun ketika menikah Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus gadis. Perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan Akta Nikah karena ternyata pernikahan ini tidak didaftarkan. Pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (isbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan berwenang tidaknya Pengadilan Agama untuk memeriksa permohonan Isbat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 dan 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II selaku suami dan isteri

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2020/PA.Tte



yang ber-kepentingan dengan perkawinan ini memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan isbat nikah ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat yang di beri kode P.1 dan P.2 serta dua orang Saksi, yang kesemuanya akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P2 fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif biaya meterai, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa yang mengajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah para Pemohon sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar para Pemohon bertempat kediaman di kecamatan Jailolo yang merupakan wilayah *yurisdiksi* Pengadilan Agama Ternate sehingga Pengadilan Agama Ternate berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti Saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terdiri dari dua orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang Saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti Saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti Saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian Saksi;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon I dan Pemohon II tentang peristiwa pernikahan dikuatkan oleh kedua Saksi yang melihat peristiwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada 20 April 2009 di Kecamatan Jailolo Timur ;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2020/PA.Tte



Menimbang, bahwa mengenai terpenuhinya rukun dan syarat nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, kedua Saksi menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan nikah, keduanya merupakan jejaka dan gadis, terjadi ijab Kabul antara Pemohon I dan ayah kandung Pemohon II yang diserahkan ke bapak Karim Esa, adanya mahar berupa seperangkat alat shalat serta dihadiri oleh dua orang Saksi nikah yakni Saksi laki-laki dan telah dewasa;

Menimbang, bahwa mengenai dalil tentang penyebab tidak terbitnya akta nikah Pemohon I dan Pemohon II, kedua Saksi menerangkan bahwa hal itu terjadi karena masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P1 dan P2, serta keterangan dua orang Saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 20 April 2009 di diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Timur;
2. Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Abdullah yang diwakilkan ke Karim Esa dan telah terjadi ijab kabul antara wali nikah dan Pemohon I pada saat itu;
3. Bahwa Saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa yang bernama Ahmad Jalal dan Hamadin Dula;
4. Bahwa ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan gadis antara mereka tidak ada halangan untuk menikah;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah ada yang menggugat atau keberatan;
7. Bahwa selama perkawinan Pemohon I tidak pernah punya isteri lain selain dari Pemohon II dan belum pernah bercerai dan keduanya masih beragama Islam;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2020/PA.Tte



8. Bahwa pengesahan nikah ini diperlukan sebagai alas hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempunyai persangkaan yang kuat bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam, maka oleh karenanya perkawinan tersebut sah menurut ajaran Islam sesuai Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang tercantum dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya : *"Maka jika telah ada Saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah hukum atas pernikahannya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah cukup alasan dan telah dapat dibuktikan kebenarannya, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat 2 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh Majelis Hakim dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka tertib administrasi pernikahan maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya yang terjadi pada tanggal 20 April 2009 tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halamahera Barat. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2020/PA.Tte



menyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Mengingat semua Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon 1 dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (*MUBIN PUDIHAN*) dengan Pemohon II (*FERA SAMO* yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 April 2009 di Desa Bobaneigo Kec. Jailolo Timur Kabupaten Halmahera Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya sejumlah Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 29 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Djabir Sasole, M.H sebagai Ketua Majelis, Bahri Conoras, S.H.I., dan Muna Kabir, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Hajar Muhammad, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bahri Conoras, S.H.I
Hakim Anggota,

Drs. Djabir Sasole, M.H

Muna Kabir, S.H.I

Panitera Pengganti,

Siti Hajar Muhammad, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp260.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp356.000,00
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)	

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2020/PA.Tte